

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas putusan pengadilan agama terkait penolakan permohonan itsbat nikah karena wali nikah yang tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penolakan permohonan itsbat nikah karena wali nikah tidak sah dan upaya perlindungan terhadap hak keperdataan anaknya, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak permohonan itsbat nikah karena wali nikah tidak sah dalam Putusan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan penolakan permohonan itsbat nikah didasarkan pada tidak terpenuhinya rukun perkawinan, khususnya terkait wali nikah. Putusan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap perlindungan hak keperdataan anaknya. Upaya perlindungan terhadap hak keperdataan anak tersebut, yaitu pencatatan kelahiran anak luar kawin tetap dapat dilakukan melalui penerbitan akta kelahiran dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tanpa harus menunjukkan buku nikah atau akta perkawinan, terkait hak waris dan nasab, menurut ketentuan hukum islam anak luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya, terkait hak nafkah, anak luar kawin dapat mengajukan gugatan nafkah kepada ayah biologisnya, adapun kewenangan wali nikah bagi anak luar kawin berada pada wali hakim. Berdasarkan pertimbangan hakim, hakim menilai bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon telah mengabaikan ketentuan mengenai rukun perkawinan, khususnya mengenai wali nikah. Dalam persidangan terungkap fakta bahwa wali nikah yang bertindak dalam perkawinan tersebut bukan wali yang berhak melainkan seorang imam masjid yang tidak ada hubungan nasab dengan Sintia Pratami. Ayah kandung Sintia Pratami juga tidak pernah mewakilkan kepada orang lain dan tidak pernah dinyatakan adhal oleh pengadilan sehingga permohonan itsbat nikah tersebut harus ditolak.

**Kata Kunci:** *Itsbat, Wali Nikah, Keperdataan*